BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Jalan Kupang RT. 01, Belimbing Raya, Murung Pudak 71571
Laman : tabalong.bawaslu.go.id

Tanjung ,14 Maret 2020

Nomor : P-005 /Bawaslu.KS-08/Set/KP.10.00/III/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Pencegahan Penularan Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*)**

Kepada Yth.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tabalong beserta Jajaran
di –

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0706/BAWASLU/SJ/KP.10.00/III/2020 tentang Himbauan Pencegahan Penularan Covid-19 *(Coronavirus Disease 2019)*, dan arahan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sehubungan dengan Surat Kementerian Kesehatan Nomor: PK.02.01/B.VI/B.39/2020 tanggal 5 Maret 2020 Perihal Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja, selanjutnya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa WHO telah menetapkan Covid-19 *(Coronavirus Disease 2019)* sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian international dan beresiko terjadinya penularan.
2. Bahwa kasus Covid-19 di Indonesia telah diidentifikasi sejak tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya dalam rangka upaya pencegahan penularan Covid-19 disampaikan himbauan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tabalong beserta Jajarannya sebagai berikut :
   a. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama agar tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, telepon, *keyboard*, tombol lift dan alat-alat perkantoran lainnya dengan disinfektan secara berkala.
   b. Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* di tempat-tempat umum area kerja seperti pintu masuk, ruang rapat, toilet dan lain-lain.
   c. Menyediakan tisu dan masker bagi pegawai dan tamu yang memiliki gejala batuk/pilek dan demam.
   d. Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat yang strategis.
   e. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain :
      1) Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* secara rutin.
      2) Membatasi menyentuh wajah (hidung, mulut dan mata) sebelum mencuci tangan;
      3) Menerapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam);
      4) Menggunakan masker apabila batuk/flu;
      5) Batasi berjabat tangan;
      6) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, minum air yang cukup dan aktifitas fisik minimal 30 menit/hari; dan
      7) Menjaga jarak dengan rekan kerja yang sedang demam/batuk/bersin.
   f. Apabila terdapat pegawai yang mengalami gejala demam di atas suhu 38^{0}C pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak nafas agar segera menghubungi petugas kesehatan.

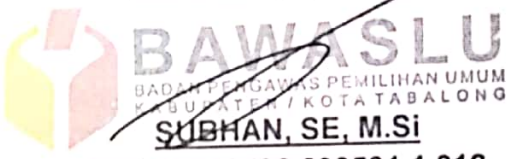
Dipindai dengan CamScanner

g. Memantau secara berkala tentang situasi perkembangan penyebaran virus Covid-19 dengan mengakses saluran :

1. Hotline COVID-19 : 119.ext.9
2. Halo Kemkes : 1500567
3. Twitter : @KemenkesRI
4. Facebook : @KementerianKesehatanRI
5. Instagram : @kemenkes_ri
6. Website : www.infeksiemerging.kemkes.go.id &
   : www.sehatnegeriku.kemkes.go.id

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Koordinator Sekretariat,



SUBHAN, SE, M.Si
NIP. 19770502 200501 1 012

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Tabalong;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner